



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 126 / 045/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA BERCEKITA ANAK TINGKAT SD/MI  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di kalangan siswa SD/MI, bagian Kearsipan dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Kota Pariaman menyelenggarakan Lomba BerceKita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman;
- b. bahwa kegiatan ini nantinya diharapkan akan meningkatkan minat baca bagi siswa SD/MI di Kota Pariaman;
- c. bahwa pemenang pada lomba ini nantinya akan dikirim ke Tingkat Provinsi mewakili Kota Pariaman;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk panitia Lomba BerceKita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan melalui suatu surat keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018, dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Lomba Bercerita sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018.
  - b. Melaksanakan administrasi lomba bercerita bagi siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018.
  - c. Melaporkan pelaksanaan lomba bercerita bagi siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018.
- KETIGA : Seluruh Panitia Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018 bekerja untuk kepentingan Pemerintah Kota Pariaman dan hasil pekerjaannya menjadi milik Pemerintah Kota Pariaman.

Kepada Panitia Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018 diberikan honorarium per kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- KEEMPAT :
- |    |                |   |     |           |              |
|----|----------------|---|-----|-----------|--------------|
| a. | MC             | : | Rp. | 200.000,- | org/kegiatan |
| b. | Pembaca doa    | : | Rp. | 150.000,- | org/kegiatan |
| c. | Juri Kota      | : | Rp. | 350.000,- | org/kegiatan |
| d. | Juri(Provinsi) | : | Rp. | 450.000,- | org/kegiatan |
| e. | PemimpinLagu   | : | Rp. | 100.000,- | org/kegiatan |

- KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2018 (Kegiatan Pengembangan Minat Budaya Baca Kode Rekening : 2.18.4.01.03.19.01).
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan Mutasi yang bersangkutan tanpa harus mengubah Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal, 19 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 126 /045/2018

TANGGAL : 19 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA BERCERITA BAGI SISWASD/MI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA PANITIA LOMBA BERCERITA BAGI SISWASD/MI TINGKAT KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/LEMBAGA
1.	Drs. Mukhlis, R, MM	Pembina	Walikota
2.	Dr. Genius Umar, Sos, Msi	Wakil Pembina	Wakil Walikota
3.	IndraSakti, SH, MM	Pengarah	Sekretariat Daerah Kota Pariaman
4.	Ir. NenMarni, MM	Panitia PenanggungJawab	Kabag. Kearsipan dan Perpustakaan
5.	Marlius	SekretariatPanitia	Kasubag. Layanan Pustaka
6.	Salam Pulungan, S.Sos.M.Si	Anggota	Kasubag. Pengembangan Pustaka
7.	Drs. Zulkarnaini. K	Anggota	Kasubag. Arsip
8.	Vivi Elsyia M, A.Md	Anggota	Staf Bag. Kearsipan dan Pustaka
9.	MondaYuliafita, SE	Anggota	Staf Bag. Kearsipan dan Pustaka
10.	NursehaOktayulia R	Anggota	Staf Bag. Kearsipan dan Pustaka

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R